



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK  
NOMOR 9 TAHUN 2008  
TENTANG  
SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN LANDAK  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LANDAK,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, dipandang perlu membentuk dan menata kembali Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Landak;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Landak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4428);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LANDAK**

dan

**BUPATI LANDAK**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LANDAK.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Landak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Landak dan Perangkat Daerah Kabupaten Landak sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Landak.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Otonomi Daerah adalah Hak, Wewenang, dan Kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
6. Daerah otonom, selanjutnya disebut Daerah, adalah Kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Perangkat Daerah adalah Organisasi / Lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka menyelenggarakan Pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, dan Kelurahan .
8. Desentralisasi adalah penyerahan Wewenang Pemerintahan oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Sekretariat Daerah adalah merupakan Unsur Staf .
10. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Landak.
11. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah merupakan unsur pelayanan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Landak.
12. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Landak.
13. Inspektorat adalah merupakan unsur pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
14. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah merupakan unsur perencanaan penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
15. Dinas Daerah adalah merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah.
16. Lembaga Teknis Daerah adalah merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah.
17. Satuan Polisi Pamong Praja adalah merupakan perangkat Pemerintah Daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta menegakkan Peraturan Daerah.
18. Unit Pelaksana Teknis Daerah adalah unsur pelaksana operasional Dinas / Badan Daerah.
19. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten;
20. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten dalam wilayah Kecamatan.
21. Eselon adalah Tingkat Jabatan Struktural.

## **BAB II**

### **PEMBENTUKAN PERANGKAT DAERAH**

#### **Pasal 2**

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten meliputi:

a. Sekretariat Daerah terdiri dari :

1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, membawahi dan mengkoordinasi :
  - a. Bagian Pemerintahan;
  - b. Bagian Kesejahteraan Rakyat;
  - c. Bagian Perekonomian dan SDA;
  - d. Bagian Pembangunan.
2. Asisten Administrasi Keuangan dan Aset, membawahi dan mengkoordinasi :
  - a. Bagian Anggaran dan Perbendaharaan;
  - b. Bagian Akuntansi dan Pelaporan;
  - c. Bagian Pengelolaan Aset.
3. Asisten Administrasi Umum, membawahi dan mengkoordinasi :
  - a. Bagian Hukum dan HAM;
  - b. Bagian Organisasi;
  - c. Bagian Umum dan Rumah Tangga;
  - d. Bagian Humas dan Protokol.

b. Sekretariat DPRD Kabupaten Landak

c. Dinas Daerah terdiri dari :

1. Dinas Pendidikan.
2. Dinas Kesehatan.
3. Dinas Sosial dan Tenaga Kerja.
4. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
5. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.
6. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan.
7. Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan.
8. Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata.
9. Dinas Pendapatan Daerah.
10. Dinas Perkebunan dan Kehutanan.
11. Dinas Pertanian.
12. Dinas Pertambangan dan Energi.

d. Lembaga Teknis Daerah terdiri dari :

1. Inspektorat Kabupaten.
  2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
  3. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan.
  4. Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat.
  5. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana.
  6. Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan.
  7. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.
  8. Badan Lingkungan Hidup.
  9. Kantor Kebersihan dan Pertamanan.
  10. Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi.
  11. Rumah Sakit Umum Daerah.
- e. Satuan Polisi Pamong Praja.
- f. Kecamatan .
- g. Kelurahan.

### **BAB III** **SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN**

#### **Bagian Pertama** **Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi**

##### **Pasal 3**

Sekretariat Daerah merupakan unsur Staf yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

##### **Pasal 4**

Sekretariat Daerah mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah.

##### **Pasal 5**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Sekretariat Daerah mempunyai fungsi :

- a. penyusunan kebijakan pemerintahan daerah;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah;
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah;
- d. pembinaan administrasi dan aparatur pemerintah daerah;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- f. pelaksanaan urusan pemerintahan daerah sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan lingkup tugasnya.

## **Bagian Kedua Struktur Organisasi**

### **Pasal 6**

Struktur Organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari :

- a. Sekretaris daerah;
- b. Asisten;
- c. Bagian;
- d. Sub bagian;
- e. kelompok jabatan fungsional.

### **Pasal 7**

- (1) Asisten Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dapat dibentuk paling banyak 4 (empat) Asisten.
- (2) Asisten Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Asisten yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah.
- (3) Masing-masing Asisten dapat membawahi paling banyak 4 (empat) Bagian.

### **Pasal 8**

- (1) Bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dipimpin oleh Kepala Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten.
- (2) Bagian dapat membawahi paling banyak 3 (tiga) Sub Bagian.

### **Pasal 9**

Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian.

## **BAB IV SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

### **Bagian Pertama Kedudukan, Tugas dan Fungsi**

#### **Pasal 10**

- (1) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD Kabupaten.
- (2) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dipimpin oleh Sekretaris yang secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

#### **Pasal 11**

Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

## **Pasal 12**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Sekretariat DPRD mempunyai fungsi :

- a. penyelenggara kesekretariatan DPRD;
- b. penyelenggara administrasi keuangan DPRD;
- c. penyelenggaraan rapat-rapat DPRD;
- d. penyelenggaraan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

## **Bagian Kedua Struktur Organisasi**

### **Pasal 13**

Struktur Organisasi Sekretariat DPRD terdiri dari:

- a. Sekretaris;
- b. Bagian;
- c. Sub Bagian;
- d. kelompok jabatan fungsional.

### **Pasal 14**

- (1) Bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b dapat dibentuk paling banyak 4 (empat) Bagian.
- (2) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bagian yang bertanggung jawab kepada Sekretaris DPRD.

### **Pasal 15**

- (1) Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c dapat dibentuk paling banyak 3 (tiga) Sub Bagian.
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang bertanggung jawab kepada Kepala Bagian.

## **BAB V DINAS DAERAH KABUPATEN**

### **Bagian Pertama Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi**

#### **Pasal 16**

- (1) Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten.
- (2) Dinas Daerah dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

#### **Pasal 17**

Dinas Daerah Kabupaten mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

## **Pasal 18**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Dinas Daerah mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan tugas urusan pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan lingkup tugasnya.

## **Bagian Kedua Struktur Organisasi**

### **Pasal 19**

Struktur Organisasi Dinas Daerah terdiri dari :

- a. Kepala;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang;
- d. Sub Bagian;
- e. Seksi;
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- g. kelompok jabatan fungsional.

### **Pasal 20**

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretariat dapat membawahi paling banyak 3 (tiga) Sub Bagian.

### **Pasal 21**

- (1) Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c dapat dibentuk paling banyak 4 (empat) Bidang.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c membawahi paling banyak 3 (tiga) Seksi.

### **Pasal 22**

Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

### **Pasal 23**

Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf e dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.



## **Pasal 24**

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f dapat melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dinas dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa Kecamatan.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari Dinas Daerah.
- (3) Unit Pelaksana Teknis Dinas dapat dibentuk berdasarkan kebutuhan melalui analisis beban kerja.
- (4) Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (5) Unit Pelaksana Teknis Dinas terdiri dari 1 (satu) Sub bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional.
- (6) Unit Pelaksana Teknis Dinas yang belum terdapat jabatan fungsional dapat dibentuk paling banyak 2 (dua) seksi.

## **BAB VI LEMBAGA TEKNIS DAERAH**

### **Bagian Pertama Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi**

## **Pasal 25**

- (1) Lembaga Teknis Daerah dapat berbentuk Inspektorat, Badan, Kantor dan Rumah Sakit;
- (2) Lembaga Teknis Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unsur pendukung tugas Bupati yang dipimpin oleh seorang Inspektur/Kepala Badan/Kepala Kantor/Direktur yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

## **Pasal 26**

Lembaga Teknis Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik.

## **Pasal 27**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Lembaga Teknis Daerah mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya ;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan lingkup tugas pokok dan fungsinya;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. penunjang penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya ;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan lingkup tugasnya.

## **Bagian Kedua Struktur Organisasi**

### **Pasal 28**

- (1) Struktur Organisasi Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Inspektorat terdiri dari :
  - a. Inspektur;
  - b. Sekretariat;
  - c. Inspektur Pembantu;
  - d. Sub Bagian;
  - e. Seksi;
  - f. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Struktur Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Badan terdiri dari :
  - a. Kepala Badan;
  - b. Sekretariat;
  - c. Bidang;
  - d. Sub Bagian;
  - e. Sub Bidang;
  - f. Unit Pelaksana Teknis Badan;
  - g. kelompok jabatan fungsional.
- (3) Struktur Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Kantor terdiri dari:
  - a. Kepala Kantor;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi;
- (4) Struktur Organisasi Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Rumah Sakit Umum terdiri dari:
  - a. Direktur;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi;
  - d. kelompok jabatan fungsional.

### **Pasal 29**

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.
- (2) Sekretariat membawahi paling banyak 3 (tiga) Sub Bagian.

### **Pasal 30**

- (1) Inspektur Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf c, dapat dibentuk paling banyak 4 (empat) Inspektur Pembantu.

- (2) Inspektur Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Inspektur Pembantu yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.
- (3) Inspektur Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membawahi paling banyak 3 (tiga) Seksi.

#### **Pasal 31**

Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf d dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

#### **Pasal 32**

Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf e dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur Pembantu.

#### **Pasal 33**

- (1) Sekretariat pada Lembaga Teknis yang berbentuk Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf b dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Sekretariat membawahi paling banyak 3 (tiga) Sub Bagian.

#### **Pasal 34**

- (1) Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf c dapat dibentuk paling banyak 4 (empat) Bidang.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat membawahi paling banyak 3 (tiga) Sub Bidang.

#### **Pasal 35**

Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf d dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

#### **Pasal 36**

Sub Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf e dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

#### **Pasal 37**

- (1) Unit Pelaksana Teknis Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf f merupakan unsur pelaksana tugas tertentu untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional atau kegiatan teknis penunjang yang wilayah kerjanya meliputi satu atau beberapa Kecamatan.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari Badan Daerah Kabupaten.
- (3) Unit Pelaksana Teknis Badan dapat dibentuk berdasarkan kebutuhan melalui analisis beban kerja.
- (4) Unit Pelaksana Teknis Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

- (5) Unit Pelaksana Teknis Badan terdiri dari 1 (satu) Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional.
- (6) Unit Pelaksana Teknis Badan yang belum terdapat jabatan fungsional dapat dibentuk paling banyak 2 (dua) Seksi.

#### **Pasal 38**

Sub Bagian Tata Usaha pada Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) huruf b dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.

#### **Pasal 39**

- (1) Seksi pada Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) huruf c dapat dibentuk paling banyak 3 (tiga) Seksi.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.

### **BAB VII SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

#### **Bagian Pertama Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi**

#### **Pasal 40**

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh Kepala Satuan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah Kabupaten dan Peraturan Bupati.

#### **Pasal 41**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai Fungsi:

- a. perumusan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pelaksanaan koordinasi dengan aparat Kepolisian dan Lembaga Negara lainnya sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan lingkup tugasnya.

#### **Bagian Kedua Struktur Organisasi**

#### **Pasal 42**

Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari:

- a. Kepala satuan;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi.

### **Pasal 43**

Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf b dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan.

### **Pasal 44**

- (1) Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf c dapat dibentuk paling banyak 3 (tiga) seksi.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf c dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan.

## **BAB VIII KECAMATAN**

### **Bagian Pertama Kecamatan**

#### **Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi**

### **Pasal 45**

Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

### **Pasal 46**

Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

### **Pasal 47**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 Kecamatan mempunyai fungsi :

- a. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- b. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- c. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- d. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- e. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- f. membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
- g. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.

### **Bagian Kedua Struktur Organisasi**

### **Pasal 48**

Struktur Organisasi Kecamatan terdiri dari :

- a. Camat;
- b. Sekretariat;

- c. Seksi;
- d. Sub bagian.

#### **Pasal 49**

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf b dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

#### **Pasal 50**

- (1) Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf c dipimpin oleh Kepala Seksi dan bertanggung jawab kepada Camat.
- (2) Seksi dapat dibentuk paling banyak 5 (lima) Seksi.

#### **Pasal 51**

- (1) Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf d dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Sub Bagian dapat dibentuk paling banyak 3 (tiga) Sub Bagian.

### **BAB IX KELURAHAN**

#### **Bagian Pertama Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi**

#### **Pasal 52**

- (1) Kelurahan merupakan Perangkat Daerah yang dipimpin oleh Lurah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Lurah menerima pelimpahan sebagian kewenangan dari Bupati.

#### **Pasal 53**

Kelurahan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 54**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 Kelurahan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan;
- b. pemberdayaan masyarakat;
- c. pelayanan masyarakat;
- d. penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- e. pemeliharaan prasarana dan fasilitas Pelayanan umum;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diserahkan Bupati sesuai dengan lingkup tugasnya.

#### **Bagian Kedua Struktur Organisasi**

#### **Pasal 55**

Struktur Organisasi Kelurahan terdiri dari :

- a. Lurah;
- b. Sekretariat;
- c. Seksi.

#### **Pasal 56**

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf b dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Lurah.

#### **Pasal 57**

- (1) Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf c dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dan bertanggung jawab kepada Lurah.
- (2) Seksi dapat dibentuk paling banyak 4 (empat) Seksi.
- (3)

#### **Pasal 58**

Pola Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Landak sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### **BAB X ESELONERING, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN**

#### **Bagian Pertama Eselon Organisasi Perangkat Daerah**

#### **Pasal 59**

- (1) Sekretaris Daerah adalah jabatan struktural eselon II A.
- (2) Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Dinas, Kepala Badan, Inspektur, Sekretaris DPRD Kabupaten, Staf Ahli adalah jabatan struktural eselon II B.
- (3) Kepala Kantor, Camat, Kepala Bagian, Sekretaris pada Dinas, Badan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Inspektur Pembantu merupakan jabatan struktural eselon III A.
- (4) Kepala Bidang pada Dinas/Badan, Direktur Rumas Sakit Umum Daerah kelas D, dan Sekretaris Camat merupakan jabatan struktural eselon III B.
- (5) Lurah, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang, dan Kepala Unit Dinas dan Badan merupakan jabatan struktural eselon IV A.
- (6) Sekretaris Kelurahan, Kepala Seksi pada Kelurahan, Kepala Sub Bagian Unit Pelaksana Teknis, Kepala Tata Usaha Sekolah Kejuruan dan Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Kecamatan merupakan jabatan struktural eselon IV B.
- (7) Kepala Tata Usaha Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan Kepala Tata Usaha Sekolah Menengah merupakan jabatan struktural eselon V A.

#### **Bagian Kedua Pangkatan dan Pemberhentian**

#### **Pasal 60**

- (1) Pejabat struktural eselon II dan III serta pejabat fungsional pada organisasi perangkat daerah kabupaten diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Pejabat Struktural eselon IV dan V serta pejabat fungsional pada organisasi perangkat daerah diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah berdasarkan pelimpahan kewenangan Bupati.

#### **Pasal 61**

- (1) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural dan jabatan fungsional berdasarkan persyaratan dan kompetensi jabatan.
- (2) Penambahan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan formasi yang ditetapkan berdasarkan analisis kebutuhan pegawai dan syarat jabatan.

### **Bagian Ketiga Kelompok Jabatan Fungsional**

#### **Pasal 62**

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah ini terdiri dari jabatan fungsional yang ditetapkan oleh pemerintah dan jabatan fungsional yang ditetapkan oleh Bupati.

#### **Pasal 63**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis tertentu berdasarkan keahlian dan keterampilan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari sejumlah Tenaga dalam jabatan Fungsional yang dipimpin oleh tenaga fungsional senior dan dinilai mampu, selaku ketua kelompok yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan Unit Kerja Perangkat Daerah Kabupaten.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibagi atas sub kelompok sesuai dengan keahlian dan keterampilannya.
- (4) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.
- (5) Pembinaan terhadap Tenaga Fungsional dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pengangkatannya berdasarkan kebutuhan melalui analisis beban kerja.
- (7) Pengaturan lebih lanjut Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

### **BAB XI STAF AHLI**

#### **Pasal 64**

- (1) Bupati dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu Staf Ahli.
- (2) Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 5 (lima) Staf Ahli.
- (3) Staf Ahli diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil.
- (4) Tugas dan fungsi Staf Ahli Bupati ditetapkan oleh Bupati diluar tugas dan fungsi perangkat daerah.
- (5) Staf Ahli dalam pelaksanaan tugasnya secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- (6) Hubungan kerja Staf Ahli dengan organisasi perangkat daerah bersifat konsultasi dan koordinasi.



## **BAB XII TATA KERJA**

### **Pasal 65**

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya seluruh pemegang jabatan Struktural, jabatan non Struktural beserta jajarannya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam lingkungan masing-masing maupun atas satuan kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Setiap pimpinan organisasi perangkat daerah Kabupaten bertanggung jawab memimpin bawahannya masing-masing dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.
- (3) Setiap Pimpinan organisasi perangkat daerah Kabupaten wajib menyampaikan laporan dan memberikan penjelasan teknis dan atau keterangan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah perihal kebijakan Pemerintah Daerah.
- (4) Sekretaris Daerah mengolah laporan yang disampaikan oleh masing-masing organisasi perangkat daerah Kabupaten untuk disampaikan kepada Bupati sebagai bahan perumusan kebijakan lebih lanjut.
- (5) Setiap Pimpinan organisasi perangkat daerah Kabupaten wajib menyampaikan laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah secara periodik kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

## **BAB XIII KETENTUAN LAIN-LAIN**

### **Pasal 66**

- (1) Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi, nomenklatur Perangkat Daerah Kabupaten ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (2) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah diundangkannya Peraturan Daerah ini.
- (3) Bupati melalui satuan kerja yang bertanggung jawab di bidang Kelembagaan melakukan pemantauan dan evaluasi serta memfasilitasi penataan organisasi Perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten.
- (4) Uraian Tugas tiap-tiap Jabatan Perangkat Daerah, Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disusun berdasarkan analisis beban jabatan yang ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## **BAB XIV PEMBIAYAAN**

### **Pasal 67**

- (1) Biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas desentralisasi dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten.
- (2) Biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
- (3) Pengelolaan Anggaran tugas dekonsentrasi pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten dilakukan secara terpisah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (4) Laporan pengelolaan anggaran tugas dekonsentrasi pada organisasi perangkat daerah Kabupaten selain disampaikan kepada Pemerintah, juga wajib disampaikan kepada Bupati.

**BAB XV**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 68**

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 1 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2005 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 9 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 10) beserta Peraturan pelaksanaannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Penyesuaian atas Peraturan Daerah ini dilakukan paling lama 6 (enam) bulan sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

**BAB XVI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 69**

Hal-hal lain yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur kemudian oleh Bupati sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya.

**Pasal 70**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Landak.

Ditetapkan di Ngabang  
pada tanggal 19 Mei 2008  
**BUPATI LANDAK,**  
ttd  
**ADRIANUS ASIA SIDOT**

Diundangkan di Ngabang  
pada tanggal 22 Juli 2008

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN LANDAK,**

ttd

**LUDIS**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN 2008 NOMOR 9**

Salinan disesuaikan dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LANDAK  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

**JAYA SAPUTRA**

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK**  
**NOMOR 9 TAHUN 2008**  
**TENTANG**  
**SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH**  
**KABUPATEN LANDAK**

**I. UMUM**

Pasal 120 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menetapkan bahwa Perangkat Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan. Ketentuan tersebut ditegaskan lebih lanjut dalam Pasal 128 ayat (1) yang menetapkan bahwa susunan organisasi perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 120 ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Daerah dengan memperhatikan faktor-faktor tertentu dan berpedoman pada Peraturan Pemerintah. Sedangkan berdasarkan Pasal 148 ayat (1) menyatakan untuk membantu Kepala Daerah dalam menegakkan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja.

Dasar Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Landak sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah.

Penetapan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Landak dilaksanakan setelah melakukan evaluasi terhadap organisasi perangkat daerah yang sebelumnya berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 1 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 9 Tahun 2007. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilaksanakan baik melalui analisis jabatan, maupun pertimbangan objektif lainnya, maka organisasi perangkat daerah diharapkan dapat berperan lebih optimal dalam rangka mewujudkan visi dan misi daerah untuk mendukung terwujudnya tata pemerintahan yang lebih baik. Penjelasan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 juga disebutkan bahwa dasar utama penyusunan perangkat daerah dalam bentuk suatu organisasi adalah adanya urusan pemerintahan yang perlu ditangani. Namun tidak berarti bahwa setiap penanganan urusan pemerintah harus dibentuk ke dalam organisasi

tersendiri. Dengan demikian penetapan Susunan Organisasi Perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja yang tercantum dalam Peraturan Daerah ini, lebih berdasarkan pada hasil evaluasi serta analisis dengan pertimbangan beberapa aspek antara lain kewenangan, karakteristik, potensi dan kebutuhan daerah, kemampuan keuangan daerah, luas wilayah kerja, jumlah penduduk dan kondisi geografis, pengembangan pola kerjasama antar daerah dan atau dengan pihak ketiga.

## **II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11  
Cukup Jelas

Pasal 12  
Cukup Jelas

Pasal 13  
Cukup Jelas

Pasal 14  
Cukup Jelas

Pasal 15  
Cukup Jelas

Pasal 16  
Ayat (1)  
Cukup Jelas

Ayat (2)  
Pertanggungjawaban Kepala Dinas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah adalah pertanggungjawaban administratif. Pengertian “melalui” bukan berarti Kepala Dinas merupakan bawahan Sekretaris Daerah. Secara Struktural Dinas Daerah berada langsung dibawah Bupati.

Pasal 17  
Ayat (1)  
Pelaksanaan desentralisasi dan dekonsentrasi oleh suatu Dinas Daerah dimaksud dalam rangka efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan untuk menghindari terjadinya duplikasi.

Ayat (2)  
Cukup Jelas

Pasal 18  
Cukup Jelas

Pasal 19  
Cukup Jelas

Pasal 20  
Cukup Jelas

Pasal 21  
Cukup Jelas

Pasal 22  
Cukup Jelas

Pasal 23  
Cukup Jelas

Pasal 24  
Ayat (1)  
Cukup Jelas

Ayat (2)  
Cukup Jelas

Ayat (3)  
Cukup Jelas

Ayat (4)  
Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas bertanggungjawab kepada Kepala Dinas yang bersangkutan dan secara operasional berkoordinasi dengan Camat.

Ayat (5)  
Cukup Jelas

Ayat (6)  
Unit Pelaksana Teknis Dinas yang belum mempunyai jabatan fungsional dapat dibentuk paling banyak 2 (dua) seksi.

#### Pasal 25

Ayat (1)  
Cukup Jelas

Ayat (2)  
Pertanggungjawaban Kepala Lembaga Teknis kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah adalah pertanggungjawaban administratif. Pengertian “melalui” bukan berarti Kepala Lembaga Teknis merupakan bawahan langsung Sekretaris Daerah. Secara struktural Lembaga Teknis berada langsung dibawah Bupati.

#### Pasal 26

Cukup Jelas

#### Pasal 27

Cukup Jelas

#### Pasal 28

Ayat (1)  
Nomenklatur pada Organisasi Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Inspektorat diatur berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007.

Ayat (2)  
Cukup Jelas

Ayat (3)  
Cukup Jelas

Ayat (4)  
Cukup Jelas

#### Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Unit Pelaksana Teknis Badan yang belum mempunyai Jabatan Fungsional dapat dibentuk paling banyak 2 (dua) seksi.

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Cukup Jelas

Pasal 40

Ayat (1)

Pertanggungjawaban Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah adalah pertanggungjawaban administratif. Pengertian “ melalui “ bukan berarti Kepala Satuan Polisi Pamong Praja

merupakan bawahan langsung Sekretaris Daerah. Secara struktural Polisi Pamong Praja berada dibawah Bupati.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 41

Cukup Jelas

Pasal 42

Cukup Jelas

Pasal 43

Cukup Jelas

Pasal 44

Cukup Jelas

Pasal 45

Cukup Jelas

Pasal 46

Cukup Jelas

Pasal 47

Cukup Jelas

Pasal 48

Cukup Jelas

Pasal 49

Cukup Jelas

Pasal 50

Cukup Jelas

Pasal 51

Cukup Jelas

Pasal 52

Cukup Jelas

Pasal 53

Cukup Jelas

Pasal 54

Cukup Jelas

Pasal 55

Cukup Jelas

Pasal 56

Cukup Jelas

Pasal 57

Cukup Jelas

Pasal 58

Cukup Jelas

Pasal 59

Cukup Jelas

Pasal 60

Cukup Jelas

Pasal 61

Ayat (1)

Pengangkatan dalam jabatan struktural harus didasarkan atas penilaian profesionalisme, integritas kerja dan persyaratan objektif lainnya seperti



jenjang kepangkatan, tingkat dan jenis pendidikan, pengalaman kerja yang dimiliki, pendidikan dan latihan teknis yang diikuti, bakat, minat dan temperamen kerja.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 62

Cukup Jelas

Pasal 63

Cukup Jelas

Pasal 64

Cukup Jelas

Pasal 65

Cukup Jelas

Pasal 66

Cukup Jelas

Pasal 67

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Laporan penggunaan dana dekonsentrasi yang dikelola oleh organisasi perangkat daerah kabupaten, wajib disampaikan kepada Bupati mengenai penggunaan dana dekonsentrasi, terutama berkenaan dengan hasil dan dampak pelaksanaannya, kemajuan, perkembangan dan sasaran program dikaitkan dengan kebijakan pembangunan daerah.

Pasal 68

Cukup Jelas

Pasal 69

Cukup Jelas

Pasal 70

Cukup Jelas

## DAFTAR LAMPIRAN


Halaman

<b>A. Lampiran I : Pola Struktur Organisasi Perangkat Daerah</b>	
<b>Kabupaten Landak</b>	<b>1</b>
1. Sekretariat Daerah	1
2. Sekretariat DPRD	2
3. Dinas Daerah	3
4. Inspektorat	4
5. Badan Daerah	5
6. Kantor	6
7. Rumah Sakit Umum Daerah	7
8. Satuan Polisi Pamong Praja	8
9. Kecamatan	9
10. Kelurahan	10
<b>B. Lampiran II : Lingkup Tugas Asisten pada Sekretariat Daerah</b>	
<b>Kabupaten Landak</b>	<b>11</b>
1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	11
2. Asisten Administrasi Keuangan dan Aset	11-12
3. Asisten Administrasi Umum	12
<b>C. Lampiran III : Lingkup Tugas Sekretariat DPRD Kabupaten Landak</b>	<b>13</b>
<b>D. Lampiran IV : Lingkup Tugas Dinas-dinas Kabupaten Landak</b>	<b>14</b>
1. Dinas Pendidikan	14
2. Dinas Kesehatan	14-15
3. Dinas Sosial dan Tenaga Kerja	15
4. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	15-16
5. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	16
6. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan	16-17
7. Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	17
8. Dinas Pemuda, Olah raga, Kebudayaan dan Pariwisata	18
9. Dinas Pendapatan Daerah	18-19
10. Dinas Perkebunan dan Kehutanan	19
11. Dinas Pertanian	19-20
12. Dinas Pertambangan dan Energi	20
<b>E. Lampiran V : Lingkup Tugas Lembaga Teknis Daerah</b>	<b>21</b>
<b>Kabupaten Landak</b>	
1. Inspektorat Kabupaten	21


2.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	21-22
3.	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	22
4.	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat	22-23
5.	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana	23-24
6.	Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan	24
7.	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	24-25
8.	Badan Lingkungan Hidup	25
9.	Kantor Kebersihan dan Pertamanan	25-26
10.	Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi	26-27
11.	Rumah Sakit Umum Daerah	27
<b>F. Lampiran VI : Lingkup Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Landak</b>		<b>28</b>
<b>G. Lampiran VII : Lingkup Tugas Kecamatan Kabupaten Landak</b>		<b>29</b>
<b>H. Lampiran VIII : Lingkup Tugas Kelurahan Kabupaten Landak</b>		<b>30</b>




**B. STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DPRD  
KABUPATEN LANDAK**




**C. STRUKTUR ORGANISASI DINAS DAERAH  
KABUPATEN LANDAK**



**D. STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT  
KABUPATEN LANDAK**




**E. STRUKTUR ORGANISASI BADAN DAERAH  
KABUPATEN LANDAK**







**F. STRUKTUR ORGANISASI KANTOR DAERAH  
KABUPATEN LANDAK**




**G. STRUKTUR ORGANISASI RSUD  
KABUPATEN LANDAK**




**H. STRUKTUR ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KABUPATEN LANDAK**



I. STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN  
KABUPATEN LANDAK



**J. STRUKTUR ORGANISASI KELURAHAN  
KABUPATEN LANDAK**



**BUPATI LANDAK,**

ttd

**ADRIANUS ASIA SIDOT**

Lampiran II : Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Landak

**LINGKUP TUGAS ASISTEN PADA SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN LANDAK**

No.	NAMA UNIT KERJA	LINGKUP TUGAS
1.	<b>Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat</b>	<p>1. Melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat yang meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. perumusan kebijakan, penyelenggaraan pemerintahan umum, koordinasi bidang pengawasan, tugas pembantuan ketentraman dan ketertiban, perlindungan masyarakat, penanggulangan bencana, kependudukan, agrarian dan kerja sama;</li><li>b. perumusan kebijakan kesejahteraan rakyat, koordinasi bidang pendidikan, kesehatan, sosial, tenaga kerja dan transmigrasi, pemberdayaan perempuan, keluarga berencana dan agama;</li><li>c. perumusan kebijakan kemasyarakatan, koordinasi bidang kesatuan bangsa dan politik, pemuda dan olah raga, pemberdayaan masyarakat serta hubungan masyarakat;</li><li>d. perumusan kebijakan perekonomian, koordinasi bidang koperasi dan UKM, perindustrian dan perdagangan, penanaman modal asing dan badan usaha milik daerah;</li><li>e. perumusan kebijakan pembangunan, koordinasi bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan statistic,perhubungan,pekerjaan umum, budaya dan pariwisata;</li><li>f. perumusan kebijakan sumber daya alam, koordinasi bidang pertanian,peternakan, perkebunan, kehutanan, pertambangan dan energi,lingkungan hidup,kelautan dan perikanan.</li></ul>

		2. Melaksanakan tugas lainnya dan tugas pembantuan di bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat yang diserahkan Bupati.
2.	<b>Asisten Administrasi Keuangan dan Aset</b>	1. Melaksanakan urusan pemerintahan di bidang keuangan dan aset yang meliputi: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. perumusan kebijakan anggaran dan pendapatan daerah, koordinasi bidang anggaran, pendapatan, dan perbendaharaan daerah;</li> <li>b. perumusan kebijakan sistem dan prosedur akuntansi pengelolaan keuangan daerah, koordinasi bidang penyusunan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;</li> <li>c. perumusan kebijakan pengelolaan investasi dan aset daerah, koordinasi bidang penyelenggaraan pengadaan, pengelolaan, inventarisasi dan pemeliharaan barang daerah.</li> </ul> 2. Melaksanakan tugas lainnya dan tugas pembantuan di bidang keuangan dan aset yang diserahkan oleh Bupati.
3.	<b>Asisten Administrasi Umum</b>	1. Melaksanakan urusan pemerintah di bidang Administrasi dan Umum yang meliputi : <ul style="list-style-type: none"> <li>a. perumusan kebijakan, koordinasi bidang hukum dan Perundang-undangan, bantuan hukum dan hak asasi manusia serta pengkajian dan evaluasi produk hukum</li> <li>b. perumusan kebijakan, koordinasi bidang organisasi, penataan kelembagaan, tatalaksana dan SDM aparatur;</li> <li>c. perumusan kebijakan, koordinasi bidang kehumasan, kearsipan, perpustakaan serta urusan umum.</li> </ul> 2. Melaksanakan tugas-tugas lain di bidang administrasi umum yang diserahkan oleh Bupati.

**BUPATI LANDAK,**  
ttd  
**ADRIANUS ASIA SIDOT**

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 9 Tahun 2008 tentang  
Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Landak

**LINGKUP TUGAS SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN LANDAK**

No.	NAMA SATUAN ORGANISASI	LINGKUP TUGAS
1.	<b>Sekretariat DPRD</b>	<p>1. Melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pelayanan administrasi kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. perumusan kebijakan teknis dan pelayanan kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;</li><li>b. penyelenggaraan fasilitas rapat-rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;</li><li>c. pelayanan urusan kesekretariatan dan rumah tangga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;</li><li>d. penyiapan bahan pengelolaan dan penyusunan informasi dalam lingkup tugasnya;</li><li>e. pengelolaan administrasi, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, keuangan, dan peralatan di lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.</li></ul> <p>2. Melaksanakan tugas lainnya dan tugas pembantuan di bidang kesekretariatan Dewan Perwakilan Rakyat yang diserahkan oleh Bupati.</p>

**BUPATI LANDAK,**

**ttd**

**ADRIANUS ASIA SIDOT**



Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 9 Tahun 2008 tentang  
Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Landak

**LINGKUP TUGAS DINAS-DINAS  
KABUPATEN LANDAK**

No.	NAMA DINAS	LINGKUP TUGAS
1.	<b>DINAS PENDIDIKAN</b>	<p>1. Melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan yang meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. perumusan kebijakan teknis bidang pendidikan;</li> <li>b. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di bidang pendidikan;</li> <li>c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendidikan;</li> <li>d. pelaksanaan tugas urusan di bidang pendidikan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan;</li> <li>e. pengelolaan administrasi, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, keuangan dan peralatan di lingkungan satuan kerjanya.</li> </ul> <p>2. Melaksanakan tugas lainnya dan tugas pembantuan di bidang pendidikan yang diserahkan oleh Bupati.</p>
2.	<b>DINAS KESEHATAN</b>	<p>1. Melaksanakan urusan pemerintah di bidang kesehatan yang meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan;</li> <li>b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kesehatan;</li> <li>c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kesehatan;</li> <li>d. pelaksanaan tugas urusan pemerintahan di bidang kesehatan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan;</li> </ul>

		<p>e. pengelolaan administrasi, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, keuangan, dan peralatan di lingkungan satuan kerjanya.</p> <p>2. Melaksanakan tugas lainnya dan tugas pembantuan di bidang kesehatan yang diserahkan oleh Bupati.</p>
3.	<b>DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA</b>	<p>1. Melaksanakan sebagian kewenangan otonomi kabupaten di bidang sosial dan tenaga kerja yang meliputi:</p> <p>a. perumusan kebijakan teknis bidang sosial dan tenaga kerja;</p> <p>b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang sosial dan tenaga kerja;</p> <p>c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang sosial dan tenaga kerja;</p> <p>d. pelaksanaan tugas urusan pemerintahan di bidang sosial dan tenaga kerja sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan;</p> <p>e. pengelolaan administrasi, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, keuangan, dan peralatan di lingkungan satuan kerjanya.</p> <p>2. Melaksanakan tugas lainnya dan tugas pembantuan di bidang sosial dan tenaga kerja yang diserahkan oleh Bupati.</p>
4.	<b>DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL</b>	<p>1. Melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kependudukan dan catatan sipil yang meliputi:</p> <p>a. perumusan kebijakan teknis bidang kependudukan dan catatan sipil;</p> <p>b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kependudukan dan catatan sipil;</p> <p>c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kependudukan dan catatan sipil;</p>

		<p>d. pelaksanaan tugas urusan pemerintahan di bidang kependudukan dan catatan sipil sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan;</p> <p>e. pengelolaan administrasi, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, keuangan dan peralatan di lingkungan satuan kerjanya.</p> <p>2. Melaksanakan tugas lainnya di bidang kependudukan dan catatan sipil yang diserahkan oleh Bupati.</p>
5.	<b>DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>	<p>1. Melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika yang meliputi:</p> <p>a. perumusan kebijakan teknis di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika;</p> <p>b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang perhubungan, komunikasi dan informatika;</p> <p>c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika;</p> <p>d. pelaksanaan tugas urusan pemerintahan di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan.</p> <p>2. Melaksanakan tugas lainnya dan tugas pembantuan di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika yang diserahkan oleh Bupati.</p>
6.	<b>DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN</b>	<p>1. Melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan yang meliputi :</p> <p>a. perumusan kebijakan di bidang pekerjaan umum dan perumahan;</p> <p>b. penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang pekerjaan umum dan perumahan;</p>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pekerjaan umum dan perumahan;</li> <li>d. pelaksanaan tugas urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan;</li> <li>e. pengelolaan administrasi, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, keuangan, dan peralatan di lingkungan satuan kerjanya.</li> </ul> <p>2. Melaksanakan tugas lainnya dan tugas pembantuan di bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan yang diserahkan oleh Bupati.</p>
7.	<b>DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN.</b>	<p>1. Melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan yang meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. perumusan kebijakan di bidang Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan;</li> <li>b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang koperasi, perindustrian dan perdagangan;.</li> <li>c. pembinaan dan pelayanan umum di bidang koperasi, perindustrian dan perdagangan;</li> <li>d. pelaksanaan tugas urusan pemerintahan di bidang koperasi, perindustrian dan perdagangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan;</li> <li>e. Pengelolaan administrasi, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, keuangan dan peralatan di lingkungan satuan kerjanya.</li> </ul> <p>2. Melaksanakan tugas lainnya dan tugas pembantuan di bidang Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan yang diserahkan oleh Bupati.</p>

8.	<b>DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemuda, olah raga, kebudayaan dan pariwisata yang meliputi : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. perumusan kebijakan di bidang pemuda, olah raga, kebudayaan dan pariwisata;</li> <li>b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kepemudaan, olah raga, kebudayaan dan pariwisata;</li> <li>c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pemuda, olah raga, kebudayaan dan pariwisata di kabupaten;</li> <li>d. pelaksanaan tugas urusan pemerintahan di bidang pemuda, olah raga, kebudayaan dan pariwisata sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan;</li> <li>e. pengelolaan administrasi, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, keuangan dan peralatan di lingkungan satuan kerjanya.</li> </ol> </li> <li>2. Melaksanakan tugas lainnya dan tugas pembantuan di bidang pemuda, olah raga, kebudayaan dan pariwisata yang diserahkan oleh Bupati.</li> </ol>
9.	<b>DINAS PENDAPATAN DAERAH</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pendapatan Daerah yang meliputi : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan daerah;</li> <li>b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendapatan daerah;</li> <li>c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendapatan daerah;</li> <li>d. pelaksanaan tugas urusan pemerintahan di bidang pendapatan daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan;</li> </ol> </li> </ol>

		<p>e. pengelolaan administrasi, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, keuangan dan peralatan disatuan kerjanya.</p> <p>2. Melaksanakan tugas lainnya dan tugas pembantuan di bidang Pendapatan Daerah yang diserahkan oleh Bupati.</p>
10.	<b>DINAS PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN</b>	<p>1. Melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Perkebunan dan Kehutanan yang meliputi :</p> <p>a. perumusan kebijakan teknis di bidang perkebunan dan kehutanan;</p> <p>b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perkebunan dan kehutanan;</p> <p>c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perkebunan dan kehutanan;</p> <p>d. pelaksanaan tugas urusan pemerintahan di bidang perkebunan dan kehutanan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan;</p> <p>e. pengelolaan administrasi, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, keuangan dan peralatan di lingkungan satuan kerjanya.</p> <p>2. Melaksanakan tugas lainnya dan tugas pembantuan di bidang perkebunan dan kehutanan yang diserahkan oleh Bupati.</p>
11.	<b>DINAS PERTANIAN</b>	<p>1. Melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pertanian yang meliputi:</p> <p>a. perumusan kebijakan teknis di bidang pertanian;</p> <p>b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pertanian;</p> <p>c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pertanian;</p>

		<p>d. pelaksanaan tugas urusan pemerintahan dibidang pertanian sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan;</p> <p>e. pengelolaan administrasi, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, keuangan dan peralatan di lingkungan satuan kerjanya.</p> <p>2. Melaksanakan tugas lainnya dan tugas pembantuan di bidang pertanian yang diserahkan oleh Bupati.</p>
12.	<p><b>DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI</b></p>	<p>1. Melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pertambangan dan energi yang meliputi;</p> <p>a. perumusan kebijakan teknis di bidang pertambangan dan energi;</p> <p>b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pertambangan dan energi;</p> <p>c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pertambangan dan energi;</p> <p>d. pelaksanaan tugas urusan pemerintahan di bidang pertambangan dan energi sebagaimana yang di atur dalam Peraturan Perundang-undangan;</p> <p>e. pengelolaan administrasi, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, keuangan dan peralatan di lingkungan satuan kerjanya.</p> <p>2. Melaksanakan tugas lainnya dan tugas pembantuan di bidang pertambangan dan energi yang diserahkan oleh Bupati.</p>

**BUPATI LANDAK,**

ttd

**ADRIANUS ASIA SIDOT**

Lampiran V : Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 9 Tahun 2008 tentang  
Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Landak

**LINGKUP TUGAS LEMBAGA TEKNIS DAERAH  
KABUPATEN LANDAK**

No.	NAMA DINAS	LINGKUP TUGAS
1.	<b>INSPEKTORAT KABUPATEN</b>	1. Melaksanakan urusan pemerintah di bidang pengawasan yang meliputi: a. perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan; b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pengawasan; c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengawasan; d. pelaksanaan tugas urusan di bidang pengawasan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan; e. pengelolaan administrasi, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, keuangan dan peralatan di lingkungan satuan kerjanya. 2. Melaksanakan tugas lainnya dan tugas pembantuan di bidang pengawasan yang diserahkan oleh Bupati.
2.	<b>BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>	1. Melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah yang meliputi: a. perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah; b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah; c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah;



		<p>d. pelaksanaan tugas urusan di bidang perencanaan pembangunan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan;</p> <p>e. pengelolaan administrasi, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, keuangan dan peralatan dilingkungan satuan kerjanya.</p> <p>2. Melaksanakan tugas lainnya dan tugas pembantuan di bidang perencanaan dan pembangunan yang diserahkan oleh Bupati.</p>
3.	<b>BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN</b>	<p>1. Melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan yang meliputi:</p> <p>a. perumusan kebijakan teknis di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;</p> <p>b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;</p> <p>c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;</p> <p>d. pelaksanaan tugas urusan bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan;</p> <p>e. pengelolaan administrasi, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, keuangan dan peralatan di lingkungan satuan kerjanya.</p> <p>2. Melaksanakan tugas lainnya dan tugas pembantuan dibidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan yang diserahkan oleh Bupati.</p>
4.	<b>BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT</b>	<p>1. Melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat yang meliputi:</p> <p>a. perumusan kebijakan teknis bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat;</p>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat;</li> <li>c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat;</li> <li>d. pelaksanaan tugas urusan bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan;</li> <li>e. pengelolaan administrasi, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, keuangan dan peralatan di lingkungan satuan kerjanya.</li> </ul> <p>2. Melaksanakan tugas lainnya dan tugas pembantuan di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat yang diserahkan oleh Bupati.</p>
5.	<p><b>BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA</b></p>	<p>1. Melaksanakan urusan pemerintah di bidang pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana yang meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. perumusan kebijakan teknis bidang pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana;</li> <li>b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana;</li> <li>c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana;</li> <li>d. pelaksanaan tugas urusan bidang pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan;</li> </ul>

		<p>e. pengelolaan administrasi, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, keuangan dan peralatan di lingkungan satuan kerjanya.</p> <p>2. Melaksanakan tugas lainnya dan tugas pembantuan di bidang pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana yang diserahkan oleh Bupati.</p>
6.	<b>BADAN PELAKSANA PENYULUHAN DAN KETAHANAN PANGAN</b>	<p>1. Melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penyuluhan dan ketahanan pangan yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>perumusan kebijakan teknis bidang penyuluhan dan ketahanan pangan;</li> <li>penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang penyuluhan dan ketahanan pangan;</li> <li>pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang penyuluhan dan ketahanan pangan;</li> <li>pelaksanaan tugas urusan bidang penyuluhan dan ketahanan pangan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan;</li> <li>pengelolaan administrasi, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, keuangan dan peralatan di lingkungan satuan kerjanya.</li> </ol> <p>2. Melaksanakan tugas lainnya dan tugas pembantuan di bidang penyuluhan dan ketahanan pangan yang diserahkan oleh Bupati.</p>
7.	<b>BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<p>1. Melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>perumusan kebijakan teknis bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;</li> <li>penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;</li> </ol>

		<p>c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;</p> <p>d. pelaksanaan tugas urusan bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan;</p> <p>e. pengelolaan administrasi, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, keuangan dan peralatan di lingkungan satuan kerjanya.</p> <p>2. Melaksanakan tugas lainnya dan tugas pembantuan di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa yang diserahkan oleh Bupati.</p>
8.	<b>BADAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	<p>1. Melaksanakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup yang meliputi:</p> <p>a. perumusan kebijakan teknis bidang lingkungan hidup;</p> <p>b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang lingkungan hidup;</p> <p>c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang lingkungan hidup;</p> <p>d. pelaksanaan tugas urusan bidang lingkungan hidup sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan;</p> <p>e. pengelolaan administrasi, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, keuangan dan peralatan di lingkungan satuan kerjanya.</p> <p>2. Melaksanakan tugas lainnya dan tugas pembantuan di bidang lingkungan hidup yang diserahkan oleh Bupati.</p>
9.	<b>KANTOR KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN</b>	<p>1. Melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kebersihan dan pertamanan yang meliputi:</p>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>a. perumusan kebijakan teknis bidang kebersihan dan pertamanan;</li> <li>b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum d ibidang kebersihan dan pertamanan;</li> <li>c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kebersihan dan pertamanan;</li> <li>d. pelaksanaan tugas urusan bidang kebersihan dan pertamanan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan;</li> <li>e. pengelolaan administrasi, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, keuangan dan peralatan di lingkungan satuan kerjanya.</li> </ul> <p>2. Melaksanakan tugas lainnya dan tugas pembantuan di bidang kebersihan dan pertamanan yang diserahkan oleh Bupati.</p>
10.	<p><b>KANTOR PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI</b></p>	<p>1. Melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perpustakaan, arsip dan dokumentasi yang meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. perumusan kebijakan teknis bidang perpustakaan, arsip dan dokumentasi;</li> <li>b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perpustakaan, arsip dan dokumentasi;</li> <li>c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perpustakaan, arsip dan dokumentasi;</li> <li>d. pelaksanaan tugas urusan bidang perpustakaan, arsip dan dokumentasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan;</li> <li>e. pengelolaan administrasi, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, keuangan dan peralatan di lingkungan satuan kerjanya.</li> </ul>

		2. Melaksanakan tugas lainnya dan tugas pembantuan di bidang perpustakaan, arsip dan dokumentasi yang diserahkan oleh Bupati.
11.	<b>RUMAH SAKIT UMUM DAERAH</b>	<p>1. Melaksanakan urusan pemerintahan di bidang rumah sakit umum daerah yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. perumusan kebijakan teknis bidang rumah sakit umum daerah;</li> <li>b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang rumah sakit umum daerah;</li> <li>c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang rumah sakit umum daerah;</li> <li>d. pelaksanaan tugas urusan bidang rumah sakit umum daerah sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan;</li> <li>e. pengelolaan administrasi, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, keuangan dan peralatan di lingkungan satuan kerjanya.</li> </ol> <p>2. Melaksanakan tugas lainnya dan tugas pembantuan di bidang rumah sakit umum daerah yang diserahkan oleh Bupati.</p>

**BUPATI LANDAK,**  
 ttd  
**ADRIANUS ASIA SIDOT**

Lampiran VI : Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 9 Tahun 2008 tentang  
Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Landak

**LINGKUP TUGAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KABUPATEN LANDAK**

<b>No.</b>	<b>NAMA UNIT KERJA</b>	<b>LINGKUP TUGAS</b>
1.	<b>SATUAN POLISI PAMONG PRAJA</b>	<p>1. Melaksanakan urusan pemerintah di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan peraturan daerah yang meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. perumusan kebijakan teknis di bidang ketentraman dan ketertiban serta menegakkan peraturan daerah;</li><li>b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan peraturan daerah;</li><li>c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan peraturan daerah;</li><li>d. pelaksanaan tugas urusan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan peraturan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan;</li><li>e. pengelolaan administrasi, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, keuangan dan peralatan di lingkungan satuan kerjanya.</li></ul> <p>2. Melaksanakan tugas lainnya dan tugas pembantuan di bidang ketentraman dan ketertiban umum yang diserahkan oleh Bupati.</p>

**BUPATI LANDAK,**  
**ttd**  
**ADRIANUS ASIA SIDOT**

Lampiran VII : Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 9 Tahun 2008 tentang  
Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Landak

**LINGKUP TUGAS KECAMATAN  
KABUPATEN LANDAK**

<b>No.</b>	<b>NAMA UNIT KERJA</b>	<b>LINGKUP TUGAS</b>
1.	<b>KECAMATAN</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Melaksanakan urusan pemerintah di bidang pemerintahan tingkat Kecamatan yang meliputi:<ol style="list-style-type: none"><li>a. perumusan kebijakan teknis di bidang pemerintahan Kecamatan;</li><li>b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pemerintahan Kecamatan;</li><li>c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pemerintahan Kecamatan;</li><li>d. pelaksanaan tugas urusan bidang pemerintahan Kecamatan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan;</li><li>e. pengelolaan administrasi, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, keuangan dan peralatan di lingkungan satuan kerjanya.</li></ol></li><li>2. Melaksanakan tugas lainnya dan tugas pembantuan di bidang pemerintahan tingkat Kecamatan yang diserahkan oleh Bupati.</li></ol>

**BUPATI LANDAK,**

ttd

**ADRIANUS ASIA SIDOT**



Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 9 Tahun 2008 tentang  
Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Landak

**LINGKUP TUGAS KELURAHAN  
KABUPATEN LANDAK**

<b>No.</b>	<b>NAMA UNIT KERJA</b>	<b>LINGKUP TUGAS</b>
1.	<b>KELURAHAN</b>	<p>1 Melaksanakan urusan pemerintah di bidang pemerintahan tingkat Kelurahan yang meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. perumusan kebijakan teknis di bidang pemerintahan Kelurahan;</li><li>b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pemerintahan Kelurahan;</li><li>c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pemerintahan Kelurahan;</li><li>d. pelaksanaan tugas urusan bidang pemerintahan Kelurahan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan;</li><li>e. pengelolaan administrasi, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, keuangan dan peralatan di lingkungan satuan kerjanya.</li></ul> <p>2. Melaksanakan tugas lainnya dan tugas pembantuan di bidang pemerintahan tingkat Kelurahan yang diserahkan oleh Bupati.</p>

**BUPATI LANDAK,**  
ttd  
**ADRIANUS ASIA SIDOT**